

**REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ITA DESI RAMADHANI

NIM : 19.21.3.1.086

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

ITA DESI RAMADHANI

NIM. 19.21.3.1.086

Surakarta, 10 April 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum..
NIP : 19610310 198901 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ita Desi Ramadhani

NIM : 19.21.3.1.086

Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 April 2023

Penyusun



ITA DESI RAMADHANI

Dr. Sutrisno., S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Ita Desi Ramadhani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ita Desi Ramadhani NIM : 19.21.3.1.086 yang berjudul :

“REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih,
Wassalamu'alaikumWr. Wb

Surakarta, 10 April 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19610310 198901 1 001

PENGESAHAN
“REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)”

Disusun Oleh:
ITA DESI RAMADHANI
NIM. 19.21.3.1.086

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari :
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
		
Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., Ph.D.	Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.	Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP : 19821123 200901 1 007	NIP : 19871126 201801 1 001	NIP : 19800126 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ismail Yahya, MA
NIP-19750409 199903 1 001

MOTTO

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَجُلٌّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang beruntung.”

(QS Al-A’raf : 157)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Orang yang paling berjasa dalam hidup penulis kedua orang tuaku tercinta Bapak Slamet Widodo dan Ibu Sutriyani yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan. Terima kasih untuk segalanya.
2. Kakakku tersayang, Febriana Setiya Nur Janah yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis untuk menjadi yang terbaik.
3. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan (2019) jurusan Hukum Pidana Islam, khususnya kelas C yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada almamater penulis UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik, mengajar dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.
5. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk diri sendiri yang selalu kuat dan terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, terima kasih sudah bertahan samapai sejauh ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	... ' ...	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fatah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

2. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	جَلالٌ	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	العالمين الحمد لله رب	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	لهو خير الرازقين إن الله	Wainnallāha lahuwa khairar-rāziqīn / Wainnallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis samapaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar AMINUDDIN, s.Ag., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Lutfi Rahmatullah, S. Th.I., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waku dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang telah

memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan saya.

10. Kepada orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, crahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Klaten, 10 April 2023



Ita Desi Ramadhani

NIM. 19.21.3.1.086

ABSTRAK

ITA DESI RAMADHANI, NIM : 192131086 “**REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)**”. Permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi permasalahan global disemua kalangan. Dampak buruk penyalahgunaan narkotika sudah menyentuh ke seluruh masyarakat di semua golongan. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan suatu bentuk dari proses pengobatan atau pemulihan untuk membebaskan pecandu dari rasa ketergantungan terhadap narkotika.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta dalam perspektif hukum positif serta tinjauan praktek rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dilakukan dengan penelitian lapangan. Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik overvasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta tidak sepenuhnya bertopang pada Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika Tahun 2009 Pasal 74. namun dampak yang terjadi ataupun yang akan terjadi jika hal ini tidak segera dievaluasi maka peredaran narkoba belum bisa ditanggulangi hanya dengan merehabilitasi korban penyalahguna tanpa menyelidiki dan menyidiki secara hukum positif dari mula pengguna sampai dengan menjadi pecandu narkoba, karena pada dasarnya pengedar juga berperan dalam berbagai kasus narkoba. Jadi, Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta tetap bersifat independen hanya saja perlu adanya proses penegakan hukum terhadap pengguna maupun pengedar sampai dengan adanya putusan pengadilan.

Kata Kunci: *Narkotika, Rehabilitasi, Hukum Islam, Hukum Positif*

ABSTRACT

ITA DESI RAMADHANI, NIM 192131086 "REHABILITATION OF NARCOTIC ABUSE IN POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW (Case Study at the National Narcotics Agency, Surakarta City)". The problem of drug abuse is now a global problem in all walks of life. The bad impact of drug abuse has touched all people in all groups. Rehabilitation for narcotics addicts is a form of treatment or recovery process to free addicts from a sense of dependence on narcotics.

The purpose of this study is to find out how the practice of narcotics abuse rehabilitation at BNN Surakarta City in the perspective of positive law as well as review the practice of narcotics abuse rehabilitation at BNN Surakarta City in the perspective of Islamic criminal law. The method used in this research is qualitative research conducted by field research. Sources of data collection in this study using primary data and secondary data. Meanwhile, the data analysis techniques used were overvasion, interviews and documentation.

The results of this study are that the Surakarta City National Narcotics Agency is not fully supported by Law Number 35 of 2009 about narcotics Article 74, but the impacts that occur or will occur if this is not immediately evaluated then drug trafficking cannot be overcome only by rehabilitating victims of abusers without Investigate and investigate legally from the beginning of a user to becoming a drug addict, because basically dealers also play a role in various drug cases. So, the Surakarta City National Narcotics Agency remains independent, it's just that there needs to be a law enforcement process against users and dealers until a court decision is issued.

Keywords: *Narcotics, Rehabilitation, Islamic Law, Positive Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8

F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
LANDASAN TEORI.....	22
A. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Positif.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	26
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	31
1. Pengertian Narkotika	31
2. Faktor-faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....	33
3. Bahaya atau Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	35
4. Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.....	37
C. Rehabilitasi	38
1. Pengertian Rehabilitasi	38
2. Jenis-jenis Rehabilitasi	39
3. Tahap-tahap Rehabilitasi	40
4. Aturan Tentang Rehabilitasi	42
D. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam	47

1. Pengertian Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>)	47
2. Unsur-unsur Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>)	49
3. Macam-macam Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>)	50
E. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.....	52
1. Pengertian Narkotika	52
BAB III	58
A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta.....	58
1. Profil BNN Kota Surakarta.....	58
2. Visi dan Misi BNN Kota Surakarta	60
3. Tugas Pokok dan Fungsi BNN Kota Surakarta	61
B. Praktik Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kota Surakarta....	62
BAB IV	67
A. Praktek Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Positif.....	67
B. Tinjauan Praktek Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	77
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	91
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	92
Lampiran 3 Jadwal Penelitian	94
Lampiran 4 Dokumentasi	95
RIWAYAT HIDUP PENELITI	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi permasalahan global disemua kalangan. Generasi muda menjadi sasaran dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang kian meningkat. Peredaran galap narkotika merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa. Dampak buruk penyalahgunaan narkotika sudah menyentuh ke seluruh masyarakat di semua golongan. Hal tersebut berakibat menurun kualitas generasi muda yang akan mengurangi aset bangsa.¹

Saat ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah khususnya di Kota Surakarta, masuk dalam kategori yang sangat mengkhawatirkan.² Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta telah menangkap 147 penyalahgun narkotika di wilayah Surakarta sejak Januari hingga September 2021. Hal ini menjadi keprihatinan meskipun kasus tahun

¹ Soetji Andari, "Efektifitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal PKS*, (Yogyakarta) Vol. 18 Nomor 3, 2019. Hlm 246.

² Arie Sunaryo, "BNN Sebut Tingkat Penggunaan Narkoba di Solo Mrngkhawatirkan" dikutip dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/bnn-sebut-tingkat-penggunaan-narkoba-di-solo-mengkhawatirkan.html> diakses 10 Januari 2023.

ini 2021 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama sebanyak 160 pelaku.¹

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari sudut medis, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psikososial.² Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah berhenti dibicarakan. Hampir setiap hari, terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika bahkan telah mengancam masa depan remaja penerus bangsa, sehingga remaja menjadi korban dalam penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan.³ Hingga kini penyebaran narkotika tidak bisa dicegah. Mengingat seluruh golongan masyarakat bisa

¹ Achmad Zaenal (ed.), BNN Surakarta Tangkap 147 Pelaku Kasus Narkoba Pada Januari-September 2021, dikutip dari <https://jateng.antaranews.com/amp/berita/408869/bnn-surakarta-tangka-147-pelaku-kasus-naroba-pada-januari-september-2021> diakses 10 Januari 2023.

² Tina Afatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*, Gajah Mada University Press, hlm.12.

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dengan mudah mendapatkan narkotika dari oknum yang tidak bertanggungjawab.

Menurut B. Bosu, narkotika merupakan sejenis zat atau obat-obatan yang apabila digunakan atau dikonsumsi kedalam tubuh pemakainya akan menimbulkan dampak buruk seperti menenangkan, merangsang, berkhayal atau berhalusinasi.⁴ Narkotika adalah sekelompok zat atau obat yang sangat berguna untuk pengobatan atau keperluan medis suatu penyakit tertentu. Namun penggunaan yang tidak tepat atau tidak sesuai standar perawatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat sekitar, terutama keturunan generasi muda di Indonesia. Hal ini dapat memiliki konsekuensi lebih lanjut jika disertai dengan penyalahgunaan zat dan distribusi ilegal. Hal ini dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dan juga menimbulkan nilai-nilai budaya dan moral yang merusak ketahanan negara.⁵

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa :⁶ “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis dalam Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa : “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan

⁴ B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 68.

⁵ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 5.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LM No. 143 TLN No. 5062 Tahun 2009, Ps. 54.

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”. Rehabilitasi sosial dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa : Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan suatu bentuk dari proses pengobatan atau pemulihan untuk membebaskan pecandu dari rasa ketergantungan terhadap narkoba dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa dalam menjalankan hukuman.⁷

Terkait dengan rehabilitasi, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dapat direhabilitasi jika dirinya melaporkan dengan cara sukarela atau bisa dilaporkan oleh keluarga/wali kepada BNN. Namun, baik itu pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba apabila tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkoba, maka terlebih dahulu dijatuhi hukuman pidana penjara dan setelah itu baru dapat melaksanakan proses rehabilitasi.

Dalam kasus Gary Iskak bersama empat rekannya ditangkap oleh Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram. Ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba sesuai pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kemudian

⁷ Ghazyrfan Buana, “Penerapan Ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Mengenai Rehabilitasi Bagi Penggunaan Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kota Lubuklinggau” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.

hasil asesmen BNNP Jawa Barat merekomendasikan untuk menjalankan rehabilitasi. Walaupun Gary Iskak dan empat rekannya direhabilitasi, Polda Jawa Barat memastikan bahwa kelimanya tetap akan menjalani proses hukum hingga ke persidangan.⁸

Dalam hukum Islam narkoba dipandang sama dengan *khamr*.⁹ Hal ini disebabkan karena sifat barang tersebut sama-sama memabukan. Baik dalam bentuk padat maupun car, zat-zat yang memabukan, menenangkan ini dikenal dalam sebutan *makhaddirat* dan termasuk benda-benda yang diharamkan *syara'* tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.¹⁰ Dalam *jarimah hudud*, bagi pelaku tindak pidana *khamr* ini akan dikenai sanksi empat puluh (40) kali jilid. Bahkan bisa jadi delapan puluh (80) kali jilid seperti yang dipraktikkan pada masa Umar. Penambahan 40 kali tersebut dianggap sebagai *jarimah ta'zir* karena pada hakikatnya Rasulullah menghukum dengan 40 kali jilid.¹¹ Hal ini karena *khamr* dan barang-barang yang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamr* demi memelihara kesehatan dan menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.

⁸ Revi C. Rantung, "Gary Iskak Jadi Tersangka Kasus Narkoba dan Jalani Rehabilitasi" dikutip dari <https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/31/094525366/gary-iskak-jadi-tersangka-kasus-narkoba-dan-jalani-rehabilitasi> diakses 14 Januari 2023.

⁹ *Khamar adalah segala sesuatu yang memabukan dan menutup akal*

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 274.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 280.

Upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba belum didapatkan dalam hukum pidana Islam.¹² Namun walaupun demikian bukan berarti praktik pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena jika dilihat dari kesesuaian antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan sesuai bagi pengguna narkoba. Melalui rehabilitasi, para pelaku tindak pidana narkoba dapat sembuh dari ketergantungannya sehingga mereka tidak akan merasa butuh untuk memakai zat haram tersebut.

Terjadinya penurunan dan peningkatan yang signifikan terhadap kasus pengguna narkoba yang direhabilitasi di kota Surakarta. Menandakan bahwa, masih perlunya pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ditingkatkan lagi terhadap penggunaan narkoba tersebut, serta perlunya upaya sosialisasi pencegahan kepada masyarakat agar mengetahui buruknya pengaruh yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Maka penulis tertarik mengajukan judul “Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Badan Narkoba Nasional Kota Surakarta)”.

¹² *Ibid.*, hlm. 280.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Praktek Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kota Surakarta Dalam Perspektif Hukum Positif ?
2. Bagaimana Tinjauan Praktek Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kota Surakarta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kota Surakarta Dalam Perspektif Hukum Positif.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Praktek Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kota Surakarta Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini :

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan penjelasan secara spesifik tentang bagaimana praktek rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta dalam perspektif Hukum Positif dan bagaimana tinjauan praktek rehabilitasi narkotika dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan serta pemahaman pembaca maupun penulis dalam mengenal masalah narkotika dan dapat menjadi bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat sekitar.

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoreti, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan wawasan dalam memahami tentang bagaimana praktek rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Surakarta dalam perspektif Hukum Positif dan bagaimana tinjauan praktek rehabilitasi narkoba dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan penjelasan secara spesifik tentang bagaimana praktek dan tinjauan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Surakarta dari sudut pandang hukum Positif dan hukum Islam dan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Dalam hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana,¹³ yaitu :

- a. Pidana itu harakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

¹³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), hlm. 7

Dalam teori pidanaaan terdapat tiga golongan, yaitu *absolute* atau pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori penggabungan (*verenings theorien*). Dengan demikian, teori tentang tujuan pidanaaan menurut hukum positif ada beberapa teori, yaitu:

- a. Teori *Absolute*, menurut teori absolute bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.
- b. Teori Relatif, menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Teori ini lebih menitik beratkan pada tujuan yaitu tujuan pidanaaan yang di arahkan kepada usaha agar di kemudian hari, kejahatan yang telah dilakukan tidak berulang lagi.
- c. Teori Gabungan adalah penggabungan dari dua teori diatas yaitu bahwa pidanaaan itu selain sebagai pembalasan juga sebagai usaha untuk pencegahan dan memperbaiki pelaku kejahatan.

Dalam RUU KUHP terdapat beberapa ketentuan tentang tujuan pidanaaan, yakni:

- a. Pembalasan, yaitu membalas kejahatan seseorang akibat perbuatan yang telah merugikan kepentingan orang lain atau masyarakat luas.¹⁴

¹⁴ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Laskar Perubahan, 2013), hlm. 12

- b. Pemulihan, yaitu memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa aman untuk masyarakat luas.
- c. Pencegahan secara khusus (*special prevention*), yaitu membuat jera terpidana agar tidak melakukan perbuatan yang pernah dilakukan.
- d. Pencegahan secara umum (*general prevention*), hukuman harus memberi pelajaran bagi orang lain untuk tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh terpidana.¹⁵

Dalam hukum Islam mendasarkan rumusan pidanaan pada aspek dasar, yaitu:

- a. Ganti rugi (*retribusi*)
- b. Penjara (*deterrence*)
- c. Perbaikan (*reformative*)

Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama hukum Islam telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan-kesalahan tersebut disebut dosa yang mengharuskan adanya hukuman.¹⁶ Melakukan suatu kesalahan terdapat perkecualian dimana tidak dikenakan taklifatas mereka yaitu anak kecil, orang gila, orang lupa, orang terpaksa, orang tidur, orang tersalah.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.290.

¹⁶ As Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, terj. M. Nabhan Husein, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), IX.hlm.3.

2. Teori *Jarimah Ta'zir* (Tindak Pidana)

Jarimah atau tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama mebagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tindaknya al-Qur'an atau al-Hadits. Atas dasar ini jarimah di bagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

Hudud secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud* karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari mengulangi pelanggaran. Secara istilah *hudud* adalah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.¹⁷

b. *Jarimah Qisas Diyat*

Jarimah qisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan yang diancam dengan hukuman *qisas* (serupa atau setimpal). Dalam hukum pidana Islam yang termaksud *jarimah qisas diyat* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, penganiayaan sengaja dan menyebabkan orang luka karena kesalahan.¹⁸

c. *Jarimah Ta'zir*

¹⁷ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesae Press, 2010), hlm. 135.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 136.

Jarimah ta'zir adalah suatu istilah untuk *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. *Ta'zir* berlaku untuk semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, dihukum *ta'zir* sehingga pendidikan baginya.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul proposal skripsi ini yaitu :

Skripsi yang berjudul “ Penerapan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Rentang Narkotika Mengenai Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau” oleh Ghazyfan Buana (2022) pengumpulan data yang dilakukan dengan metode kualitatif, yang mana penulis melakukan observasi lapangan dan membandingkan hasil penelitian lapangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama mengkaji tentang rehabilitasi narkotika. Namun perbedaan keduanya terdapat pada penelitian penulis yang hanya membandingkan dari dua sisi hukum positif dan hukum masalah mursalah.²⁰

¹⁹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 93.

²⁰ Ghazyfan Buana, “Penerapan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Rentang Narkotika Mengenai Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.

Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makasar” oleh Haerullah (2018) pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan pendekatan yang bersifat analisis deskriptif dan wawancara lapangan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, pendekatan ini dipakai karena memberikan informasi yang dianggap relevan untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang rehabilitasi narkotika. Namun perbedaan keduanya terdapat pada penelitian penulis membahas tentang efektivitas rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika dan faktor-faktor yang menghambat rehabilitasi terhadap anak pengguna narkotika sedangkan penulis membandingkan dari dua sisi hukum positif dan hukum masalah mursalah.²¹

Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum” oleh Achmad Dzulfikar Musakkir (2016) penelitian yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, melakukan teknik analisis secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder, selanjutnya dideskriptifkan secara kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori tertentu. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji rehabilitasi narkotika.

²¹ Haerullah, “Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makasar” *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018.

Namun perbedaan dari keduanya terdapat pada penelitian penulis mengkaji bentuk penyelenggaraan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional sedangkan penelitian penulis membandingkan dari dua sisi hukum positif dan hukum masalah mursalah.²²

Skripsi yang berjudul, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia” oleh Muhammad Caesar (2018) penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadikan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan analisis kualitatif dengan mencari data baik dari buku, artikel, yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun persamaan dari penulisan ini adalah sama-sama mengkaji narkotika. Namun adapun perbedaannya yaitu penulis penelitian ini mengkaji tentang penyalahgunaan narkotika oleh tentara Indonesia sedangkan penulis mengkaji tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.²³

Skripsi yang berjudul, “Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)” oleh Ahmad Mahrus (2021) penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-

²² Achmad Dzulfikar Musakkir, “Efektifitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Prespektif Sosiologi Hukum” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

²³ Muhammad Caesar, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018.

undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadikan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan analisis kualitatif dengan mencari data baik dari buku, artikel, yang berkaitan dengan penelitian penulis. Adapun persamaan dari penulisan ini adalah sama-sama mengkaji narkoba. Namun adapun perbedaannya yaitu penulis penelitian ini mengkaji tentang penyalahgunaan narkoba dengan berlandaskan analisis putusan sedangkan penulis mengkaji tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari sebuah kebenaran dari penelitian.²⁵ Penulis menggunakan metode untuk mendapatkan data dan menjadikan objek sebagai sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.²⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan penelitian lapangan. dikatakan sebagai jenis penelitian sosiologis atau penelitian secara lapangan,

²⁴ Ahmad Mahrus, "*Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)*" Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif, Jakarta, 2021.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 36.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode-Metode Filsafat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku di dalam lingkungan masyarakat.²⁷

Dapat dikatakan juga suatu penelitian yang dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi merupakan penelitian dengan mengkonsepkan aturan-aturan yang terjadi di lingkungan masyarakat secara nyata.²⁹ Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan

Di pendekatan ini, dikaji dari beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan peraturan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan tersebut dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

²⁸ *Ibid*, hlm. 16.

²⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 51.

masyarakat yang berkaitannya dengan isu yang diangkat untuk diteliti.³⁰

b. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi adalah suatu metode atau konsep yang ada dalam keseharian kehidupan di lingkungan masyarakat untuk pemahaman sesuatu secara umum. Konsep dari pendekatan sosiologis meliputi nilai, norma, dan peranan yang diperlukan untuk terlibat dalam kehidupan dimasyarakat.³¹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut juga dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat *up to date*. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengmpulkan secara langsung.³² Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu wawancara dengan Bapak Arga Adhitiya Wardhana selaku Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 133.

³¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 11.

³² *Ibid.*, hlm. 130.

Merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada, dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa didapat dari beberapa sumber misalnya Bapak Arga Adhitiya Wardhana, Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta. Pemahaman pada kedua jenis data di atas dibutuhkan sebagai landasan untuk menentukan cara dan langkah-langkah pengumpulan data penelitian.³³

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini yaitu, di instansi pemerintah Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Pemilihan lokasi tempat penelitian ini karena kota Surakarta memiliki tingkat narkotika yang tinggi dan menyediakan sumber informasi yang diperlukan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai “ pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”.³⁴ Observasi ini juga digunakan untuk penelitian yang telah terencana secara sistematis tentang sistem rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di BNN Kota Surakarta. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencari informasi, perkembangan, dan sebagainya tentang praktek rehabilitasi narkotika di BNN Kota

³³ *Ibid*, hlm. 130-131.

³⁴ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), hlm. 212.

Surakarta. Sebuah teknik pengumpulan data yang diambil langsung dari lapangan dengan mencatat data atau informasi yang didapatkan.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara berdiskusi atau tanya jawab dari satu arah, artinya suatu pertanyaan hanya datang dari pewawancara sementara jawaban hanya diberikan oleh yang diwawancarai.³⁵

Menurut Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.³⁶ Sesuai dengan pandangan tersebut, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat pengumpulan data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumentasi resmi. Peneliti mendokumentasikan hal-hal yang menjadi kelengkapan penelitian, misalnya struktur organisasi dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang didapatkan dalam penelitian kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditelaah berdasarkan pada fakta-

³⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 231.

fakta di lapangan dalam beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan.³⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, dengan garis besar terdiri dari :

Bab I Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka umum peneliian. Isi dari bab ini adalah tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang relevan yang berkaitan dengan penelitian tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, serta tinjauan umum dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, pengertian pemidanaan secara umum, tujuan pemidanaan, jenis-jenis pemidanaan, prinsip penjatuhan pidana, pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara umum, faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba, bahaya atau akibat penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, pengertian rehabilitasi narkoba secara umum, jenis-jenis rehabilitasi, tahap-tahap rehabilitasi, aturan tentang rehabilitasi, pengertian narkoba menurut Hukum Pidana Islam.

³⁷ Hellaludin, *Analisis Data Kualitatif*, (Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2009), hlm. 9.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, dalam bab ini berisi gambaran umum tentang Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta yang terdiri dari profil BNN Kota Surakarta, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, praktek rehabilitasi narkotika serta data-data lapangan.

BAB IV Analisis, dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis praktek rehabilitasi penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana positif dan hukum Islam serta tinjauan praktek rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan diatas, serta saran dari penulis sesudah melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan sering menggunakan istilah delik, yang menurut Andi Zainal Abidin berasal dari bahasa Latin "*Delictum delicta*", Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik diartikan dengan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹

Menurut Moeljanto tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilanggar oleh suatu aturan hukum, larangan ana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.² Sedangkan Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang yang dapat

¹ Dr. Fitri Wahyuni, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*", (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 35.

² Amir Ilyas, "*Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*", (Yogyakarta: Rangka Education dan PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 19.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.¹

Kesimpulannya tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antar keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. Menurut Limintang unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.² Unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan positif dan juga perbuatan negatif yang menyebabkan adanya suatu pelanggaran pidana. Contohnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), dan lain sebagainya.

¹ Ibid., hlm. 25.

² Andi Sofyan dan Nur Azisa, "*Hukum Pidana*", (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 99.

- b. Akibat dari perbuatan manusia, yaitu terdiri dari merusaknya atau membahayakan kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.³
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang pada beberapa norma hukum pidana “unsur melawan hukum” ditegaskan dalam satu pasal, misalnya dalam pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sedangkan sifat dapat dipidana artinya perbuatan itu dapat di ancam dengan pidana oleh suatu norma hukum tertentu.

Menurut Zainal Abidin Farid, unsur-unsur dalam tindak pidana ada unsur obyektif dan unsur subyektif, meliputi:

- a. Unsur Actus Reus (Delictum) / Unsur Objektif
 - 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - 2) Unsur diam-diam, yang meliputi perbuatan aktif atau pasif, melawan hukum objektif atau subjektif, tidak ada dasar pembenaran.
- b. Unsur Mans Rea/Unsur Subjektif: untuk pertanggungjawaban pidana
 - 1) Kemampuan bertanggungjawab

³ Ibid., hlm. 101.

2) Kesalahan dalam arti luas:

a) Dolus (kesengajaan)

- 1) Sengaja sebagai niat
- 2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
- 3) Sengaja sadar akan kemungkinan

b) Culpa lata

- 1) Culpa lata yang disadari (alpa)
- 2) Culpa lata yang tidak disadari (lalai)⁴

Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan
- b. Kesalahan (*shuld*)

Secara mendasar perumusan delik atau tindak pidana hanya mempunyai dua elemen (unsur), yaitu:

- a. Bagian yang objektif menunjuk delik dari perbuatan/kelakuan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif.
- b. Bagian yang subjektif yang merupakan kesalahan dari delik atau tindak pidana.⁵

⁴ Ibid., hlm. 104.

⁵ Deni Ristiyani, "Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl)", *Skripsi*, Program Sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 21.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik ada beberapa pendapat para ahli dalam membedakan jenis-jenis tindak pidana, yaitu:

Menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Materiil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksud dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Contohnya pembunuhan (pasal 338 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatannya.⁶

b. Tindak Pidana Formal (*formeel delict*)

Tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud dari perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Contohnya pencurian (pasal 362 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa dipersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu.

c. *Commissie Delict*

⁶ I Made Widnyana, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: PT FIKAHATI ANESKA, 2010), hlm. 39.

Tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif, contohnya pembunuhan, mencuri, dan lain-lain. Jadi hampir meliputi semua tindak pidana.⁷

d. Omissie Delict

Melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan pemberian dalam 10 hari hal kelahiran atau kematian kepada pegawai pencatatan sipil.

e. Gequalificeerd Delict

Suatu tindak pidana yang bersifat istimewa, misalnya pencurian yang *gequalificeerd* adalah dalam pasal 363 KUHP, pencurian yang dilakukan dengan diikuti perbuatan lain seperti merusak pintu.

f. Voortdurend Delict

Tindak pidana yang tidak ada hentinya. Contohnya pasal 169 KUHP yang melarang turut serta dalam suatu perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan. Jadi tindak pidana mulai dilakukan ketika orang menjadi anggota dari perkumpulan yang bersangkutan, dan akan terus-menerus berlangsung selama ia belum keluar dari perkumpulan itu.

⁷ Ibid., hlm. 40.

Sementara itu, Sudarto menyebutkan jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:⁸

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik ini, dianut dalam sistem KUHP.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

1) Delik Formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Misalnya penghasutan (pasal 169 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP).

2) Delik Materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Apabila belum maka hanya disebut sebagai percobaan. Misalnya: pembakaran (pasal 187 KUHP); penipuan (pasal 378 KUHP); pembunuhan (pasal 338 KUHP).

c. Delik *commissionis*, *delik ommissionis*, dan *delik commissionis per ommissionem commisa*.⁹

⁸ Ibid., hlm. 47

⁹ Ibid., hlm. 48

- 1) Delik *commissionis*; adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, pengelapan, penipuan.
 - 2) Delik *ommissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
 - 3) Delik *commissions per ommisionem commissia*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP).
- d. Delik Dolus dan Delik Culpa
- 1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya dalam pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
 - 2) Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya dalam pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, 359 KUHP.
- e. Delik Tunggal dan Delik *Berganda* (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.¹⁰
 - 2) Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya; pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voorturende en niet voorturende/aflopende delicten*).

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang dalam pasal 333 KUHP.

- g. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengadu dari pihak yang terkena (*gelaedeerde parti*), misalnya; penghinaan (pasal 310 dst yo 319 KUHP); perzinaan (pasal 284 KUHP); pemerasan dengan ancaman pencemaran (pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo ayat 2).

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).

Delik yang ada pemberatnya, misalnya; penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya seseorang (pasal 351 ayat 2,

¹⁰ Ibid., hlm. 49.

3 KUHP); pencurian pada waktu malam hari (pasal 363 KUHP). Ada delik yang acaman pidannya diperingankan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya; pembunuhan kanak-kanak (pasal 241 KUHP).sedangkan contoh dari delik sederhana adalah penganiayaan dalam pasa 351 KUHP.

- i. Delik ekonomi (biasanya disebut sebagai tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.¹¹

Apa yang disebut sebagai tindak pidana ekonomi terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

- j. Kejahatan ringan, dalam KUHP yang termasuk dalam kejahatan ringan adalah dalam pasal 364, 373, 375, 379, 482, 384, 352, 302 (1), 315, 497 KUHP.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu *nacrose* atau *nacrois* yang berarti menidurkan atau pembius. Narkoba juga berasal dari kata *nacrotic* yang berarti obat bius yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek bengog (*stupor*). Selain berasal dari bahasa Inggris narkotika juga berasal dari

¹¹ Ibid., hlm. 50

bahasa Yunani, yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹²

Narkotika juga berasal dari kata narcoticum yang artinya obat bius.¹³ Menurut M Ridha Ma'Roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang disebut sebagai narkotika alam adalah berbagai jenis cabdu, morphine, heroin, ganja, hashis, codein, dan cocain. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit, sedangkan narktika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan yang termasuk di dalamnya adalah hallucinogen, depressant dan stimulant.¹⁴

Dan menurut Smith dan French Clinical Staff menyebutkan narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembius dikarenakan zat-zat tersebut berkerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, herin) dan candu sintetis (mepiridine, methadone).¹⁵

¹² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam: Jarimah Peminum Khamr Dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 225.

¹³ Acep Saifullah, Narkoba Dalam Perspektif Hukum Hukum Islam Dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan, *Jurnal Al- 'Adalah*, (Bogor) Vol. XI No.1, 2013, hlm. 52.

¹⁴ Hari Sangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 34.

¹⁵ Meylani Putri Utami, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar No. 516/Pid.Sus/2015/Pn.Mks). *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar, Makassar, 2016, hlm.15.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan mengenai pengertian narkotika dalam pasal 1 ayat 1 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁶

2. Faktor-faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Adanya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat tertentu ada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Adapun faktor tersebut adanya sebagai berikut:

a. Faktor individu

- 1) Keinginan yang besar untuk mencoba, tanpa memikirkan akibatnya;
- 2) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya;
- 3) Keinginan untuk diterima di lingkungan atau kelompok;
- 4) Lari dari kebosanan atau masalah hidup;
- 5) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali akan menimbulkan ketagihan.¹⁷

b. Faktor lingkungan

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁷ Apotek K24, “Faktor Penyebab Dan Dampak Penyalahgunaan Narkotika” dikutip dari <https://www.apotek-k24.com/post/216>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2023, hlm. 1.

- 1) Lingkungan keluarga. Seseorang dengan latar belakang “*broken home*” memiliki hubungan komunikasi antara orang tua dan anak yang kurang efektif, dan kurangnya rasa hormat antar keluarga biasa mendorong seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.
- 2) Lingkungan sekolah. Sekolah yang kurang disiplin, terletak di dekat tempat hiburan kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid penyalahguna narkotika merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh siswa lainnya.
- 3) Lingkungan teman sebaya. Faktor ini umumnya terjadi pada kalangan remaja. Ada kalanya menggunakan narkoba merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam pergaulan dan dianggap sebagai teman dewasa.

c. Faktor kesediaan narkotika

Selain itu variasi narkoba sudah terdiri dari beragam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan. Selain itu, narkoba makin mudah didapatkan secara ilegal dengan harga terjangkau. Ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat ini mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba.¹⁸

d. Faktor ekonomi

¹⁸ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegah Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, (Jakarta) Vol XXV.No.1,2011, hlm 444.

Setiap pecandu narkotika pasti setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya, narkotika adalah komoditi yang menguntungkan, meskipun ancaman dan resikonya cukup berat.¹⁹

e. Faktor resiko genetik

Dalam faktor ini apabila orang tua atau saudara kembar laki-laki seorang pengguna narkoba atau obat terlarang, ada kemungkinan akan menurun pada keturunannya atau saudara kembarnya.

f. Faktor kepribadian dan perilaku

Dalam hal ini apabila ada seseorang yang memiliki gangguan dalam dirinya seperti penyakit konduk atau keadaan psikopatologik, maka biasanya akan membutuhkan obat-obatan terlarang penenang atau lainnya.

3. Bahaya atau Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Secara umum, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan saraf, menyebabkan ketergantungan, perubahan perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran. Dampak dari penyalahgunaan narkotika pada seseorang tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi

¹⁹ Hardiono D Pusponogoro, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang, Sari Pediatri, Vol.3. No.3, 221, hlm.160.

pemakai. Adapun dampak dari penyalahgunaan narkoba baik secara psikis maupun fisik sebagai berikut:

a. Dampak Fisik

- 1) Gangguan pada system syaraf seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi.²⁰
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
- 3) Gangguan pada paru-paru seperti: kesulitan bernapas, pengerasan jaringan paru-paru.
- 4) Gangguan pada kulit seperti: alergi (bisul bernanah), alergi, eksim.
- 5) Gangguan terhadap kesehatan reproduksi seperti: penurunan fungsi hormone reproduksi, serta gangguan fungsional seksual.
- 6) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis hingga menyebabkan kematian.

b. Dampak Psikologis

- 1) Lambat kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.²¹
- 3) Adiatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.

²⁰ Apotik K24, “*Faktor Penyebab Dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba*” ..., dikutip dari <https://www.apotek-k24.com/post/216>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2023, Pukul 12.13 Wib. hlm. 1.

²¹ Sumarlin Adam, “*Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*”, (t.np.,t.t.), hlm. 6.

5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

c. Dampak Sosial

1) Gangguan mental, anti sosial dan asusila, dikucilkan masyarakat.

2) Merepotkan, membuat malu, dan menjadi beban keluarga.

3) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.²²

4. Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui beberapa cara, seperti :

a. Tindakan *preventif* (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik disekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan obat-obat ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

²² Ibid.

- b. Tindakan *represif* (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan para penegak hukum atau aparat keamanan dibantu masyarakat. Jika masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
- c. Tindakan *kuratif* (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba seperti Yayasan Titihan Respati, pesantrenpesantren, yayasan pondok bina kasih dan lain-lain.
- d. Tindakan *rehabilitatif* (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasinkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.²³

C. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa

²³ Wahyuni Ismail, “*Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*”, (cet I; Samata : 2014), hlm.303-304.

menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.²⁴ Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Jadi arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena ada hal yang kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan disability pengertianya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 9/1976 yang dimaksud dengan rehabilitasi (pasal 1 angka 30) adalah usaha memulihkan atau usaha untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Untuk itu di perlukan upaya pengobatan yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh dan penyembuhan kerusakan mentalitas korban.²⁵

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

²⁴ Pasal 103 Ayat (2) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, "*Hukum Narkotika Indonesia*", (cetII; Bandung: 1990), hlm. 122.

tentang narkoba terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai dengan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial dalam kehidupan bernasyarakat, sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.²⁶

3. Tahap-tahap Rehabilitasi

- a. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba.
- b. Tahap rehabilitasi non medis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN adalah tempat tempat rehabilitasi di daerah Surakarta. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu

²⁶ AR. Sujono, Bony Daniel, *“Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”*, (Cet1. Jakarta; Sinar Grafika, 2011), hlm. 74

menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).

- c. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.²⁷

Proses ini dapat dilakukan melalui cara-cara berikut.

- a. *Cold Turkey* (abrupt withdrawal) yaitu proses penghentian pemakaian narkoba secara tiba-tiba, tanpa disertai dengan substitusi antidotum.
- b. Bertahap atau substitusi bertahap, misalnya dengan kodein, methadone, cpz, atau clocaril yang dilakukan secara tappoff (bertahap) selama 1-2 minggu.
- c. *Rapid detoxification*, cara yang dilakukan dengan anestesi umum (6-12 jam).
- d. Simtomatik, cara detoksifikasi yang dilakukan sesuai gejala yang dirasakan pemakai narkoba.
- e. Tahap deteksi sekunder infeksi, pada tahap ini biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap dan tespenunjang yang lain.

²⁷ Daru Wijayanti, "Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba", (cetI; Yogyakarta: 2016), hlm.197-198.

Tujuan tahap ini adalah untuk mendeteksi penyakit atau kelainan yang menyertai para pecandu narkoba. Contohnya, hepatitis (B/C/D), AIDS, TBC, jamur, serta sexual transmitted disease (penyakit menular seksual), seperti sipilis, GO, dan lain-lain. Jika dalam pemeriksaan ditemukan penyakit diatas, biasanya langsung dilakukan pengobatan medis, sebelum pasien dikirim rumah rehabilitasi medis. Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada para penderita yang lain atau tenaga kesehatan yang ada ditempat rehabilitasi.

- f. Tahap rehabilitasi, biasanya dilakukan secara rawat inap, dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan 1 atau 2 tahun perawatan ini cukup memakan biaya. Yaitu biaya per orang kurang lebih 3-8 juta rupiah perbulan.
- g. Tahap purnarawat, sebelum kembali ke masyarakat, para penderita yang baru sembuh akan ditampung disebuah lingkungan khusus. Biasanya lingkungan tersebut dibangun oleh swasta, jurnalis, kelompok agama.

4. Aturan Tentang Rehabilitasi

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.²⁸ Meskipun demikian Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat pulih kembali dan melaksanakan fungsi sosial dalam berkehidupan dalam masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial) dan rehabilitasi sosial dilakukan setelah rehabilitasi medis selesai.²⁹

Penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa undang-undang Narkoba dibuat dengan tujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial dan lebih jelas lagi dijelaskan pada pasal 54 yang menyatakan bahwa

²⁸ Gatot Supramono, "*Hukum Narkoba Indonesia*", (Jakarta; Djambatan, 2004), hlm. 192.

²⁹ Ibid., hlm. 201.

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba untuk di rehabilitasi. Namun pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara dari pada rehabilitasi. Padahal dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memungkinkan Hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam halo rang tersebut terbukti sebagai seorang korban penyalahgunaan narkoba wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bukan hanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saja tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi ini seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna kedalam Lembaga medis dan sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi lalu Menteri Kesehatan Republik Idonesia juga mengeluarkan Keputusan Mentr Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) d 33 Provinsi da beserta

aturan yang memperkuat aturan ini, peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Mengenai prosedur tetap dari pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan putusan pengadilan. Maka dalam hal itu keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bisa lagi dianggap main-main. Dengan begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi solusi pada permasalahan ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan lancar seperti yang diinginkan. Tanpa adanya pengawasan yang maksimal maka tujuan dibuatnya hanya dapat menjadi mimpi. Tata cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika.

- a. Pecandu Narkotika, dalam hal pecandu narkotika belum cukup umur, orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk

mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- b. Dalam hal pecandu narkoba sudah cukup umur, pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pedoman teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi.³⁰

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka atau terdakwa sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan diberikan perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Tata cara permohonan rehabilitasi, dalam konteks permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, kami simpulkan bahwa permohonan ini dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Syarat permohonan telah disimpulkan kemudian setelah itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kepentingan pemeriksaan di

³⁰ Laman Web BNN.go.id diakses pada 15 Februari 2023, Pukul 13.35 wib.

siding pengadilan, dapat meminta bantuan kepada tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan Asesmen terhadap Terdakwa dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Hakim dengan berita acara penyerahan rekomendasi hasil Asesmen. Meskipun peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka setelah dilakukan Asesmen Terpadu yang tata caranya berdasarkan peraturan BNN.³¹

D. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana (*Jarimah*)

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan dalam tindak pidana yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata “*jinayah*” yang digunakan para *fuqaha* adalah sama dengan istilah “*jarimah*” yang didefinisikan sebagai larang-larangan huku yang diberikan Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syariah*.³²

Dari segi istilah *jarimah* menurut Imam Mawardi adalah:³³

³¹ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi*.

³² Topo Santoso, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 108.

³³ H.A Djazuli, “*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 11.

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَّ عَيْتُهُ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Artinya: Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”.

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan syara’ (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *ta’zir* pelanggaran terhadap ketentuan hukum *syariat* yang mengakibatkan pelanggaran mendapat ancaman hukuman. Dalam bahasa Indonesia kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.³⁴ adapun contoh dari perbuatan *jarimah* adalah tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami istri yang tidak memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dikalangan para ahli *fiqih* atau *fuqaha* istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang syara’, baik mengenai jiwa atau lainnya. Sedangkan *jinayat* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota bada seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.

³⁴ Lsya Angrayni, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, (Riau) Vol XV No.1, 2017, hlm.49.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana (*Jarimah*)

Unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana Islam secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu unsur dasar (umum) dan unsur khusus, Unsur Umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.³⁵ Unsur umum pada *jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur, yaitu:

a. *Al-Rukn al-Syar'iy* (Unsur Hukum atau Formil)

Yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukuman atasnya (ketentuan-ketentuan *syar'i*).

b. *Al-Rukn al-Madi* (Unsur Materiil)

Yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) maupun perbuatan pasif/pengabaian (omisi). Maksudnya adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal.

c. *Al-Rukn al-Adabiy* (Unsur Moril atau Unsur Budaya)

Yaitu apabila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sedangkan unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat kejahatan dan dibicarakan dalam membahas

³⁵ Topo Santoso, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 111.

kejahatan-kejahatan tertentu. Suatu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lainnya.

Menurut para fuqaha tindak pidana selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.³⁶

3. Macam-macam Tindak Pidana (*Jarimah*)

Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat ringanya sanksi hukuman, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifat yang khususnya. Ditinjau dari sisi berat ringanya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Hadits jarimah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Tindak Pidana *Hudud* (*Jarimah Hudud*)

Jarimah atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik namun juga mempengaruhi kepentingan pribadi

³⁶ H.A Djazuli, "*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 12.

manusia. Adapun ciri khas dari tindak pidana *hudud* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya.³⁷
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Sedangkan jenis dari tindak pidana *hudud* ada tujuh macam, yaitu; Tindak pidana zina; Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*); Tindak pidana minum-minuman keras (*syurb al-khamr*); Tindak pidana pencurian; Tindak pidana perampokan; Murtad; Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

b. Tindak Pidana *Qishas/Diyat*

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal tersebut telah ditentukan oleh syara'. *Qishas* atau *diyat* merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

³⁷ Lsya Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, (Riau) Vol XV No.1, 2017, hlm.51.

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* secara garis besar dibagi menjadi dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.³⁸ Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu: Pembunuhan sengaja; Pembunuhan menyerupai sengaja; Pembunuhan karena tersalah; Penganiayaan sengaja; Penganiayaan tidak sengaja.

c. Tindak Pidana *Ta'zir* (*Jarimah ta'zir*)

Jarimah *taz'ir* yakni memberikan pelajaran, jarimah *taz'ir* ini diancam hukuman *ta'zir* yakni sanksinya selain *had* dan *qishahs diyat*. Pelaksanaan hukuman *taz'ir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nas* atau tidak, atau peristiwa atau perbuatan itu berkaitan dengan hak Allah atau hak perorangan, hukumannya seluruhnya diserahkan pada penguasa.

E. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika diterjemahkan ke dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang berasal dari akar *khaddar-yukhaddiru-takhdiran* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabok.³⁹ Narkoba secara alami, baik sintetis maupun semisintesis memang tidak disebutkan secara khusus hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bertolak dari efek khamr yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan narkotika

³⁸ Ibid, hlm 53.

³⁹ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.224.

dengan khamr itu sama, yaitu sama-sama memabukkan. Sesuatu yang memabukkan dalam di Al-Qur'an disebut khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal, meskipun bentuknya berbeda-beda namun cara kerjanya sama seperti khamr, maka tetap diharamkan seperti halnya dengan narkoba.

Dalam Islam, pelanggaran mengkonsumsi narkoba atau khamr dilakukan secara bertahap. Pertama memberi informasi tentang bahaya narkoba meskipun narkoba juga memiliki manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219, sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١٩

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi.

Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 219).⁴⁰

⁴⁰ Ibid., hlm. 45.

Kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi atau kehilangan kesadaran dan pikiran. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا

إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ

مِنَ الْعَائِلِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

بِأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ۚ ٤٣

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (Q.S.An-Nisa [4] : 43)

Seiring berkembangnya zaman, minuman atau zat/obat yang meabukkan pun juga bervariasi tidak hanya diminum saja tetapi juga bisa dihisap, disuntik ke bagian tubuh, dan juga bisa ditaburkan pada bagian tubuh yang terluka. Meskipun demikian tetap saja hukumanya diharamkan. Keharaman narkoba tidak terbatas pada banyak sedikitnya dalam pemakaiannya, meskipun hanya setetes hukumnya tetap diharamkan.

a. Sanksi Ta'zir bagi Penyalahgunaan Narkotika

Dalam hukum Islam sendiri tidak dijelaskan secara gamblang mengenai narkotika dan sanksi penyalahgunaan narkotika kerana sejak

zaman Rasulullah SAW sendiri belum dikenal istilah narkoba. Oleh sebab itu, dalam kaidah ushul fiqh, apabila suatu hukuman belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan dengan metode qiyas (analogi hukum). Sedangkan sanksi penyalahgunaan narkoba ada perbedaan pendapat antara ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah had, namun sebagian ulama berpendapat bahwa sanksi penyalahgunaan narkoba adalah ta'zir.⁴¹

Dalam syariat Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukumannya dari yang paling ringan hingga berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai, dengan demikian sanksi ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.⁴² Adapun sanksi ta'zir sebagai berikut:

- 1) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.
 - a) Hukuman mati

Mazhab hanafi membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati apabila perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang. Hukuman ini juga berlaku bagi yang melakukan kejahatan yang

⁴¹ Ibid, hlm 231

⁴² M. Imam Azizi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg Tentang Penyalahgunaan Narkoba", *Skripsi*, Program Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm.43

membahayakan bangsa dan negara seperti pengedar, penyalahguna, bandar narkoba.⁴³

b) Hukum cambuk

Hukum cambuk ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku perzinahan. Namun dalam jarimah ta'zir hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat.

2) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yang dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁴

a) Hukuman penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al-Habsu dan al-Sijnu yang keduanya bermakna al-man'u yaitu mencegah dan menahan. Menurut Ibnu Qayyim, al-habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik di rumah, masjid, maupun tempat lain.

b) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai

⁴³ Ibid., hlm. 44.

⁴⁴ Ibid, hlm. 45.

hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku mukhannath (waria).⁴⁵

c) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta

Hukuman berupa harta dapa berupa beda ataupun penyitaan harta si mujrim. Hukuman berupa benda, misalnya dijatuhkan pada pelaku pencurian buah yang masing tergantung di pohonnya. Hukuman benda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang milik orang lain dengan sengaja.

⁴⁵ Ibid, hlm. 47.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA

A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta

1. Profil BNN Kota Surakarta

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta terletak di Jl. Ki Ageng Mangir Gang 2, Panumping, Laweyan, Surakarta Kode Pos 57141. Sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredar gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Letak geografis BNN Kota Surakarta dapat dilihat pada peta dibawah ini :¹

Gambar 1.1

Peta BNN Kota Surakarta




Sumber : www.googlemaps.com

¹ www.googlemaps.com

Sama halnya dengan organisasi lain, BNN Kota Surakarta memiliki Struktur organisasi yang terdiri dari:¹

Gambar 1.2

Struktur Organisasi BNN Kota Surakarta



Sumber: <https://surakarta.bnn.go.id/berita/>

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, dibentuk berdasarkan:

- a. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/614/M.KT.01/2017

¹ Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, <https://surakarta.bnn.go.id/berita/>. Diakses pada 17 Februari 2023, pukul 15.11 wib.

tentang Pembentukan 21 (dua puluh satu) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota tanggal 27 November 2017.

- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan ke Lima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota tanggal 29 Desember 2019

Sehingga pada tanggal 29 Desember Tahun 2017, ditetapkan lah Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta.²

2. Visi dan Misi BNN Kota Surakarta

- a. Visi BNN

“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”.

- b. Misi BNN

- 1) Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
- 2) Mengoptimalisasi sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

² Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, <https://surakarta.bnn.go.id/berita/> diakses pada 17 Februari 2023, Pukul 13.35 wib.

- 3) Melaksanakakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.
- 4) Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional.

3. Tugas Pokok dan Fungsi BNN Kota Surakarta

a. Tugas Pokok BNN Kota Surakarta

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Surakarta.

b. Fungsi BNN Kota Surakarta

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNK menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kota Surakarta;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta;
- 5) Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK;
- 7) Pelayanan administrasi BNNK.

B. Praktik Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kota

Surakarta

Badan Narkotika Nasional berwenang mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredar narkotika dan prekursor narkotika. Untuk penyalahguna narkotika yang berhasil direhabilitasi di BNNK Surakarta tahun 2022 yaitu 21 orang. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan teradap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalagunaan, peredar narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam ditambah penyadapan.

Program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba diamanatkan dalam Undang-undang Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuannya agar mereka yang bukan pengedar atau bandar tidak harus mendekam di penjara. Mereka diharapkan bisa terbebas dari ketergantungan konsumsi zat-zat psikoaktif. Tindakan rehabilitasi ditunjukkan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkn atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan

bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.³

Program rehabilitasi narkoba di Indonesia menjadi tanggung jawab BNN, Kemenkes, dan Kemensos. Rehabilitasi di Balai Besar, Balai Rehabilitasi, Klinik milik BNN gratis tidak dipungut biaya. Kemensos memberikan bantuan dana untuk rehabilitasi di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) Kemensos yang jumlahnya terbatas. IPWL Kemensos hanya menanggung program rehabilitasi bagi warga yang memiliki BPJS PBI.⁴

Adapun proses rehabilitasi secara umum meliputi skrining untuk mengetahui tingkat resiko penyalahgunaan narkoba, dilanjutkan asesmen untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana kondisi kesehatan fisik, psikologi, pekerjaan/dukungan hidup, keluarga dan kehidupan sosial, riwayat pendidikan dan kriminalitas. Setelah menjalani asesmen baru ditentukan rencana terapi yang sesuai bagi pasien tersebut. Layanan program rehabilitasi berbeda tergantung dengan individu, tingkat penggunaan, jenis narkoba dan kompleksitas masalah lainnya.

Tahap-tahap rehabilitasi narkoba di BNNK Surakarta:

1. Tahap pertama, Orang-orang yang terjerat narkoba akan ada dua penanganan jika terbukti pengedar narkoba akan dihukum tetapi jika

³ Yuliana Yuli, Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Hlm. 139.

⁴ Arga Adhitiya Wardhana, Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta, Wawancara Pribadi, Selasa, 7 Maret 2023. Pukul 09.00-10.00 WIB.

hanya penyalahguna akan melewati proses rehabilitasi, keputusan penanganan tersebut didasari surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh TAT (Tim Asesmen Terpadu) BNN. Tim ini secara komperhensif dibentuk oleh BNN, Penyidik Kepolisian, Jaksa dan Dokter yang membidangi rehabilitasi.

2. Tahap kedua, tahap rehabilitasi dilakukan di Klinik Pratama, BNNP/BNNK, IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor). Disana akan ditentukan proses rehabilitasimana yang cocok dengan penggunanya setelah proses rehabilitasipun setiap pengguna akan didampingi agar siap untuk kembali pada masyarakat.
3. Tahap ketiga, BNN juga menjamin kerahasiaan dan semua prosesnya tidak dikenai biaya apapun.

Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan melakukan program pembinaan atau program preemtif, dengan melakukan program pengobatan atau program kuratif. Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Rehabilitasi yang bisa diakses berupa rawat inap hingga rawat jalan. Rehabilitasi rawat jalan untuk tingkat resiko penggunaan Napza ringan dan sedang dengan dukungan keluarga yang baik. Untuk rawat jalan maksimal 3 bulan dan sebelumnya buat perjanjian pertemuan berapa kali

untuk dikonseling. Rehabilitasi rawat jalan ini efektif karena bisa mengubah kondisi fisik, memperbaiki stabilitas emosi, membantu perbaikan masalah kondisi sosial, dan dapat memudahkan bagi mereka yang sudah punya pekerjaan, atau sudah memiliki anak, atau bagi mereka yang masih menjalani program wajib belajar.⁵ Sedangkan rehabilitasi rawat inap untuk tingkat resiko penggunaan berat. Dan dinapkan selama 3 bulan. Pasien penyalahguna narkoba ada yang *voluntary*/sukarela mengakses rehabilitasi dan ada yang *compulsary*/terkait hukum penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba yang terlibat dalam masalah hukum wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku, biasanya akan dilakukan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim hukum untuk mengetahui keterlibatan dalam jaringan narkoba dan tim medis untuk mengetahui tingkat penyalahgunaan narkoba. Setelah program rehabilitasi diharapkan penyalahguna narkoba dapat mempertahankan pemulihannya, tetap produktif, dan berfungsi sosial di masyarakat.⁶

Kendala-kendala yang ditemui oleh BNNK Surakarta dalam proses rehabilitasi, yaitu rendahnya aksesibilitas rehabilitasi karena para penyalahguna narkoba masih khawatir/takut akan terlibat masalah hukum dan stigma negatif orang tua dan masyarakat. Keberhasilan proses

⁵ <https://bnn.go.id/rehabilitasi-rawat-jalan-ditanyakan-bnn-ri-beri-jawaban/> diakses pada Rabu, 15 Maret 2023. Pukul 14.42 WIB.

⁶ Arga Adhitiya Wardhana, Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta, Wawancara Pribadi, Selasa, 7 Maret 2023. Pukul 09.00-10.00 WIB.

rehabilitasi juga terkendala oleh dukungan keluarga/orang sekitar yang kurang dalam mendukung pemulihan, ajakan teman untuk memakai kembali. Dan lembaga rehabilitasi yang terstandarisasi masih kurang.

BAB IV

PRAKTEK REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI BNN KOTA SURAKARTA

A. Praktek Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum

Positif

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktek rehabilitasi narkotika memaparkan bahwa di negara-negara yang sudah maju dan negara yang masih berkembang dihapkan pada permasalahan perilaku anak dan remaja yang menyimpang dari norma-norma dan nilai, terutama penyimpangan yang cenderung ke arah kejahatan yang sifatnya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini Badan Nasional Narkotika dibentuk dengan tujuan untuk menuntaskan masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Badan Nasional Narkotika merupakan sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.¹

Salah satu program yang dijalankan di Badan Narkotika Nasional yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaab, nama baik) yang dahulu (semula). Dalam arti yang lebih luas,

¹ <https://surakartakota.bnn.go.id/berita/> diakses pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Pukul 14.18 WIB.

rehabilitasi merupakan sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Rehabilitasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi secara sosial. Rehabilitasi medis adalah proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.¹ Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dalam pelaksanaan rehabilitasi sendiri mempunyai beberapa tahap. Yang pertama skrining atau asesmen yaitu suatu proses mengidentifikasi ada atau tidaknya penggunaan narkoba pada diri seseorang melalui wawancara, observasi, laporan diri (*self report*) dan uji sampel biologis. Setelah mengetahui seberapa berat pengguna menggunakan narkoba selanjutnya ketahap yang kedua yaitu penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi. Penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi harus didasari oleh hasil asesmen dan bersifat individual. Untuk itu sebagian pengguna mungkin memerlukan terapi medis, sebagian lainnya tidak. Pengguna dengan situasi tertentu hanya memerlukan rawat jalan, sementara yang memiliki masalah lebih berat mungkin memerlukan rawat

¹ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

² Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

inap.³ Yang ketiga yaitu pelaksanaan rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta meliputi jenis layanan berupa rawat inap dan rawat jalan. Rawat jalan adalah pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien tidak diharuskan menginap didalam tempat yang memberikan layanan.⁴ Layanan rehabilitasi rawat jalan diberikan kepada korban penyalahguna narkotika dengan kriteria tingkat pengguna ringan sampai sedang sesuai hasil asesmen. Rencana terapi meliputi pemberian terapi simptomatis, terapi terkait kondisi fisik/psikis dan intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pemulihannya. Untuk rawat inap sendiri adalah pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien dinilai patut untuk tinggal didalam tempat yang memberikan layanan dalam kurun waktu tertentu.

Tahapan yang terakhir dari layanan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta adalah pelaksanaan pascarehabilitasi. Pascarehabilitasi merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada penyalahguna narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi. Gangguan penggunaan zat adiktif (termasuk golongan narkotika) merupakan masalah yang kompleks dan memberikan dampak fisik, psikis dan sosial. Untuk

³ <https://surakartakota.bnn.go.id/berita/> diakses pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Pukul 14.18 WIB

⁴ Ibid.,

mengatasi masalah ini diperlukan suatu metode yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik medis, sosial, dan juga hukum. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan jelas disebutkan pada pasal 54 bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi. Namun, jika kembali ke Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terdapat pada pasal 74 bahwa perkara penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya, dan proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sehingga penyalahguna, korban penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba mengikuti program rehabilitasi dapat didasarkan atas kesadaran sendiri, hasil penjangkauan, program wajib lapor, tersangka yang menjalani proses penyidikan dan proses peradilan, dan terdakwa yang telah mendapatkan penetapan atau keputusan hakim, dan layanan rehabilitasi diberikan kepada penyalahguna narkoba berdasarkan pada tingkat keparahan penggunaannya.⁵

Pengguna dapat dikatakan sebagai pecandu ataupun korban dari penyalahgunaan Narkoba yaitu jika mereka dinyatakan positif telah

⁵ <https://surakartakota.bnn.go.id/berita/> diakses pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Pukul 14.18 WIB

menggunakan salah satu atau lebih dari berbagai jenis narkotika ataupun psikotropika. Jenis obat-obatan tersebut dipergunakan tanpa melalui proses medis ataupun resep kedokteran, penyalahgunaan obat-obatan secara aktif dikategorikan sebagai korban penyalahguna dimana korban tersebut dapat melakukan rehabilitasi melalui lembaga-lembaga pemerintah yang sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang. Pada dasarnya keputusan pelaksanaan rehabilitasi merujuk ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pasal 74, dengan ini Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dapat mengambil keputusan rehabilitasi setelah adanya putusan pengadilan dengan penyidikan lebih lanjut mengenai pengguna tersebut adalah murni korban ataupun masuk ke dalam kategori pengguna dan pengedar. Karena jika mengacu kembali ke tujuan dan manfaat dari rehabilitasi yaitu pada umumnya pusat rehabilitasi memiliki program pemulihan untuk jangka panjang karena mengarah kepada kesehatan yang lebih baik, meliputi kesehatan secara mental dan spiritualnya juga akan diperhatikan, dengan demikian pecandu akan lebih sehat dan lebih baik.⁶

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta pada visinya dijelaskan bahwa ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba itu sendiri dicegah oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dengan cara rutin melaksanakan penyuluhan ke berbagai tempat di Kota Surakarta,

⁶ Arga Adhitiya Wardhana, Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta, Wawancara Pribadi, Selasa, 7 Maret 2023. Pukul 09.00-10.00 WIB.

namun penanganan yang dirasa kurang maksimal terhadap keputusan pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dapat berdampak bagi kelangsungan keberhasilan proses rehabilitasi. Pada dasarnya kepatuhan hukum bisa menjadikan proses rehabilitasi lebih progres dan menghindari adanya ketidakberhasilan pada rehabilitasi pengguna narkoba yang memungkinkan bahwa pengguna adalah juga pengedar. Kepatuhan hukum bukan berarti tidak melindungi hak atas korban penyalahguna, karena hukum itu sendiri berfungsi mengatur hidup masyarakat, agar tertip, aman, damai dan tiap individu tidak saling mengganggu hak orang lain. Hukum merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap (standart of conduct) yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Lebih jauh hukum berfungsi sebagai suatu sarana perekayasa untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (as a tool of social engineering), ia sebagai alat untuk mengecek benar atau tidaknya sesuatu tingkah laku (as a tool of justification), dan iapun sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan langkahlangkah manusia agar mereka selalu terpelihara, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum (as a tool of social control).⁷ Jadi adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 74 dimaksudkan untuk di implementasikan agar perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bisa diselesaikan secara hukum untuk mengetahui

⁷ Suparman Usman, "*Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 77.

putusan apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang terkait, guna menghindari adanya peredaran narkoba pada proses rehabilitasi.

Penyelenggaraan rehabilitasi secara ideal dilaksanakan secara terintegrasi, multidisiplin serta berkesinambungan. Dengan konsep ini, penyelenggaraan rehabilitasi tidak selalu harus berada di dalam suatu lembaga khusus rehabilitasi. Penyelenggaraan tersebut dapat diintegrasikan pada layanan kesehatan atau sosial yang telah ada sebelumnya. Selain itu rehabilitasi terintegrasi memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang dapat mendukung kebutuhan biopsikososial pengguna. Dengan demikian diharapkan proses pemulihan fisik hingga kebutuhan peningkatan ketrampilan sosial dan ketrampilan kerja. Sementara itu, penyelenggaraan rehabilitasi akan lebih optimal apabila ditangani oleh sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai disiplin ilmu seperti: dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, konselor adiksi serta berbagai tenaga kesehatan/ ilmu perilaku lainnya. Apabila tidak dapat memenuhi oleh satu lembaga diharapkan dapat melakukan kerjasama/jejaring dengan lembaga lainya.⁸ Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional Kota Suarakarta telah berhasil melakukan kerja sama dengan beberapa tempat medis di Kota Suarakarta. Terdapat 21 korban penyalahguna yang telah direhabilitasi dengan cara rawat jalan, Tingginya angka prevalensi dalam pelaksanaan rehabilitasi, idealnya harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi

⁸ Arga Adhitiya Wardhana, Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta, Wawancara Pribadi, Selasa, 7 Maret 2023. Pukul 09.00-10.00 WIB.

untuk memudahkan alur layanan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dimana menggerakkan pemerintah maupun masyarakat dalam penyediaan layanan rehabilitasi bukan merupakan hal yang mudah. Selain itu rehabilitasi merupakan kegiatan yang spesifik dan membutuhkan keahlian tertentu.⁹

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Rehabilitasi mengacu pada rumusan WHO dan UNODC (2009), yaitu berpedoman pada beberapa prinsip diantaranya adalah Ketersediaan akses layanan yang terjangkau. Melakukan skrining, asesmen, diagnosis dan rencana terapi. Menyediakan informasi tentang layanan yang berbasis bukti. Memenuhi layanan rehabilitasi yang berdasar hak asasi manusia dan bermartabat. Menyediakan layanan yang berorientasi kepada kelompok khusus. Penyelenggaraan terapidan rehabilitasi harus berkoordinasi dengan Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*). Mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan berorientasi kepada klien. Melaksanakan *Clinical Governance* dalam layanan rehabilitasi. Membangun sistem rehabilitasi dengan menyusun kebijakan, rencana strategi dan koordinasi dalam penyelenggaraan layanan.¹⁰

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta telah memenuhi beberapa prinsip tersebut, hanya saja pada penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi

⁹ Ibid.,

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, "Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba", hlm. 13.

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta belum menyerahkan keputusan pelaksanaan rehabilitasi ke pihak yang berwenang, yaitu berkoordinasi dengan sistem peradilan hukum pidana (*criminal justice system*) dimana pihak yang tersangkut kasus narkoba harus melalui proses penyidikan dan penyelidikan secara hukum dan tertulis guna mendapatkan putusan hakim. Terlebih jika Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dapat melaksanakan prinsip tersebut secara keseluruhan maka tidak adanya kendala lagi untuk keberhasilan terhadap proses pemberantasan narkoba di Kota Surakarta. Dari semua pengguna narkoba yang menjalani proses rehabilitasi tepatnya 21 orang tersebut secara keseluruhan menjalani proses rehabilitasi berupa rawat jalan, rawat jalan itu sendiri yaitu pengaplikasian metode pemulihan (rehabilitasi) secara intensif dimana klien tidak diharuskan menginap didalam tempat yang memberikan layanan. Layanan rehabilitasi rawat jalan diberikan kepada korban penyalahguna narkoba dengan kriteria tingkat pengguna ringan sampai sedang sesuai hasil asesmen. Rencana terapi meliputi pemberian terapi simptomatis, terapi terkait kondisi fisik/psikis dan intervensi psikososial untuk mencapai dan mempertahankan kondisi pemulihannya.¹¹ Jika dinilai kembali, keberhasilan proses rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta tidak sepenuhnya bertopang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 74, namun dampak yang terjadi ataupun yang akan terjadi jika hal ini tidak

¹¹ Badan Narkotika Nasional “*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi Dan BNN Kabupaten/Kota*”, hlm. 7.

segera dievaluasi maka peredaran narkoba belum bisa ditanggulangi hanya dengan merehabilitasi korban penyalahguna tanpa menyelidiki dan menidiki secara hukum positif asal mula pengguna sampai dengan menjadi pecandu napza, karena pada dasarnya pengedar juga berperan dalam berbagai kasus narkoba. Jadi, Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta tetap bersifat independen hanya saja perlu adanya proses hukum secara tertulis.

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dapat melakukan penyidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, hal ini disesuaikan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 75. Selanjutnya proses hukum yang berlangsung setelah diketahui adanya perseorangan atau korporasi yang menyalahgunaan narkotika diharapkan hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk memerintahkan bahwa yang bersangkutan menjalankan proses rehabilitasi. Berbeda dengan perseorangan ataupun korporasi yang telah teridentifikasi menjadi bagian dari peredaran narkotika maka tidak dapat dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 74 dimana proses rehabilitasi hanya ditujukan kepada korban penyalahguna narkotika. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa implementasi putusan hakim sangat berpengaruh terhadap berbagai kasus narkotika, terutama

korban penyalahguna dan atau pengedar narkoba. Karena pada dasarnya untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan.¹²

B. Tinjauan Praktek Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Sistem hukum Islam termasuk hukum Pidana Islam merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Dalam hal ini, tujuan penegakan sistem hukum Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah.¹³ Di dalam islam Narkoba disebut dengan *khamr*, analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan adalah sama dengan mengkonsumsi narkoba. Narkoba menurut merriam-Webster adalah “*A drug (as opium or morphine) that in moderate sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions*”. Yang artinya sebuah obat (seperti opium dan morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi

¹² C. S. T Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 40-41.

¹³ Asadullah Alfaruq, “*Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*”, hlm. 11.

dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.¹⁴ Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memaparkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya arasa mengurangi samapai hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan ini.¹⁵ Dari berbagai pengertian tersebut narkotika dalam Islam bisa disebut khamr, ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengomsusmsi minuman keras (khamr) dan hal-hal yang memabukka. Pada prde yang lebih mutahir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dipaparkan sebagai narkoba. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan pengharaman *khamr* yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan

¹⁴ AR, Sujono, Bony Daniel, “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hlm. 1.

¹⁵ Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belanggu-belanggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memulikannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157).

Pada surat al-A'raf ayat 157 tersebut ditekankan pada potongan ayat yang berarti “... dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..” dan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khammar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anah panah adalah cerminan dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung”.* (QS. Al-Maidah:90).

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh Al-Qur'an maupun Hadits.¹⁶ Begitu juga dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada dasarnya Al-Qur'an tidak menegaskan

¹⁶ Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 139.

hukuman apa bagi peminum khamr, namun sanksi dalam kasus ini di dasarka pada hadits bahawa hukuman terhadap jarimah ini adalah didera sebanyak 40 kali. Abu Bakar as-Sidiq ra. Mengikuti jejak ini. Umar bin Khtab ra. 80 kali dera sedangkan Ali bin Abu Thalih ra. 40 kali dera.¹⁷

Di dalam hukum pidana Islam narkoba termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*, berbeda halnya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahawa korban penyalahguna narkoba berhak untuk menjalani rehabilitasi, namun keputusan adanya rehabilitasi tanapa melalui jalur hukum yang sah berdasarakan putusan pengadilan dapat mengakibatkan munculnya kemudharatan, karena sangat rentan terjadi peredaran narkoba apada proses berlangsungnya rehabilitasi. Korban penyalahguna narkoba adapat dipastikan tidak jauh dari aktiitas peredaran narkoba, dalam hal ini dapat diketahui berdasarakan didapatkannya narkoba itu sendiri. Di dalam Islam sesuai dengan mudharat itu sendiri harus ditiadakan atau dihapuskan guna menghindari resiko yang tidak diinginkan. Yaitu terdapat pada kaidah "*kamadharatan itu harus dihilangkan.*"¹⁸ Kemudharatan itu harus dihindarkan sebisa mungkin, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan atau

¹⁷ Ulvah Kholidatul Jannah, "*Hukum Khamr dan Narkoba dalam al-Qur'an*", (Qiroatulquranhadits.wordpress.com), 19 Mei 2023.

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nastion, "*Filsafat Hukum Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 119.

dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha yang preventif. Allah swt, berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya: dan baginya siksa yang menghinakan”. (An-Nisa’ (4):14)

Segala sesuatu yang berhubungan dengan khamr (begitu juga narkoba) merupakan salah satu hal yang memang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan jika disalahgunakan maka hukumnya adalah haram, meskipun mengandung manfaat bagi manusia, akan tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. dalam hal ini, korban penyalahgunaan narkoba yang memang diharuskan untuk menjalani rehabilitasi (karena dianggap sebagai penderitaan sakit), bahwa hal tersebut sebenarnya tidak menyimpang dari hukum pidana Islam karena tujuan dari jarimah *ta'zir* itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan, hanya saja penerapan hukum yang disesuaikan dengan dampak setelah hukuman itu dijalankan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari tujuan visi untuk Badan Narkotika Nasional Kota Suarakarta yang menuntaskan peredaran dan penyalahgunaan narkoba lebih efektif untuk direhabilitasi daripada harus mengacu kembali ke Undang-Undang yang berlaku tanpa harus menyimpang dari hukum pidana Islam guna

memaksimalkan proses pengentasan terhadap peredaran narotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait dengan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas peredaran Narkotika di wilayah Kota Surakarta, salah satu upaya yang diimplementasikan adalah rehabilitasi, keberhasilan proses rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta tidak sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 74. Peredaran narkoba belum bisa ditanggulangi hanya dengan merehabilitasi korban penyalahguna tanpa melakukan penyidikan dan penyelidikan secara hukum positif dari mula pengguna sampai dengan menjadi pecandu narkoba, karena pada dasarnya pengedar juga berperan dalam berbagai kasus narkoba. Jadi, perlu adanya proses penegakan hukum terhadap pengguna maupun pengedar sampai dengan adanya putusan pengadilan.

2. Keputusan adanya rehabilitasi tanpa melalui jalur hukum yang sah berdasarkan putusan pengadilan dapat mengakibatkan munculnya kemudharatan, karena sangat rentan terjadinya peredaran narkotika pada proses berlangsungnya rehabilitasi. Di dalam Islam sesuatu yang madharat itu sendiri harus ditiadakan atau dihapuskan guna menghindari resiko yang tidak diinginkan. Kemadharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin, kewajiban menghindari terjadinya suatu kemadharatan atau dengan kata lain Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta berkewajiban melakukan usaha-usaha yang preventif guna memaksimalkan proses pengentasan terhadap peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti dapat mbeberikan saran berkaitan dengan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, sebagai berikut:

1. Peran dari berbagai pihak terutama orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi perkembangan pertumbuhan anggota keluarganya agar tidak terjerumus barang haram tersebut. Karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi meningkatnya korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Penegak Hukum dalam hal ini sebagai salah satu elemen penting dalam penanggulangan peredaran Narkoba diharapkan dapat

memberikan penanganan dan putusan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam arti memberikan putusan rehabilitasi hanya kepada korban penyalahgunaan Narkoba atau murni pengguna Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, “*at-Tasyri’ al-jina’i Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*”. Penerjemah Ahsin Sakho Muhammad dkk, et.al, ed., Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.
- Acep Saifullah, Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan, Jurnal Al-‘Adalah, (Bogor) Vol. XI No.1, 2013.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Afatin, Tina, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji, Gajah Mada University Press.
- Alfi Fahmi Adicahya, “Rehabilitasi Pada Pengguna Narkotika”. Artikel diakses pada Selasa, 16 Maret 2023. Pukul 13.56 WIB.
- Al-Ghazali, “Ihya’ Ulumiddin”, Peterjemah Tatam Wijaya, Ihya’ Ulumiddin Imam al-Ghazali, (Jakarta: Zaman, 2018), cet. 1.
- Alhamuddin, “Merawat Jiwa Menjaga Tradisi:Dzikir dan Amal Thariqah Qadiriyyah Naqsabadiyyah Dalam Rehabilitasi Korban NAPZA sebagai Terapis Ala Islam Nusantara”. Jurnal Sosial Budaya: Media Ilmu Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 12, No. 1, (Januari-Juni 2015).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amir Ilyas, “ Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana”, (Yogyakarta: Rangka Education dan PuKAP-Indonesia, 2012).
- Andi Hamzah dan S.Rahayu, “Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia”, (Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, 1983).
- Andi Sofyan, Nur Azisa, “Hukum Pidana”, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- Apotik K24, “Faktor Penyebab Dan Dampak Penyalahgunaan Narkotika” ..., dikutip dari <https://www.apotek-k24.com/post/216>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2023, Pukul 12.13 Wib.
- Arga Adhitiya Wardhana, Penyidik Ahli Muda BNNK Surakarta, Wawancara Pribadi, Selasa, 7 Maret 2023. Pukul 09.00-10.00 WIB.
- AR. Sujono, Bony Daniel, “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, (Cet1. Jakarta; Sinar Grafika, 2011).

- Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta, <https://surakarta.bnn.go.id/berita/> diakses pada 17 Februari 2023, Pukul 13.35 wib.
- Bosu, B, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Buana, Ghazyrfan, “Penerapan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Rentang Narkotika Mengenai Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Lubukinggau”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya.
- C. Rantung, Revi, *Gary Iskak Jadi Tersangka Kasus Narkoba dan Jalani Rehabilitasi*, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/31/094525366/gary-iskak-jadi-tersangka-kasus-narjiba-dan-jalani-rehabilitasi> diakses tanggal 14 Januari 2023, di akses pukul 10.03 WIB.
- Caesar, Muhammad, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Deni Ristiyani, “Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl)”, *Skripsi*, Program Sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2019.
- Dr. Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- Dzulfikar Musakkir, Achmad, “Evektifitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Prespektif Sosiologi Hukum” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021.
- Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung. 2011.
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegah Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, (Jakarta) Vol XXV.No.1,2011.
- Gatot Supramono, “Hukum Narkoba Indonesia”, (Jakarta; Djambatan,2004).

H.A Djazuli, “*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Haerullah, “Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makasar”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makasar, 2018.

I Made Widnyana, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: PT FIKAHATI ANESKA, 2010),

Daru Wijayanti, “Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba”, (cetI;Yogyakarta: 2016).

Hari Sangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Hellaludin, *Analisis Data Kualitatif*, Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2009.

<https://bnn.go.id/rehabilitasi-rawat-jalan-ditanyakan-bnn-ri-beri-jawaban/> diakses pada Rabu, 15 Maret 2023. Pukul 14.42 WIB.

<https://surakartakota.bnn.go.id/berita/> diakses pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Pukul 14.45 WIB.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika, UU No, 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tln No. 5062 Tahun 2009.

Laman Web BNN.go.id diakses pada 15 Februari 2023, Pukul 13.35 wib.

Lysa Anggrayni dan Yusliati, “*Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*”, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

Meylani Putri Utami, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makasar No. 516/Pid.Sus/2015/Pn.Mks). Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar, Makssar, 2016.

Muhammad Amin al Kurdi al Irbili, “*Tanwir al-Quluub fii Mu’amalah ‘Allam Al-Ghuyub*”. Penerjemah M. Nur Ali, Menerangi Qalbu, cet.1.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Mahrus, Ahmad, "Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- M. Imam Azizi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2016/PN.Bdg Tentang Penyalahgunaan Narkotika", *Skripsi*, Program Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Maragustam, Strategi Pembentukan Karakter Spiritualitas Keagamaan dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam, (*Dayah: Journal of Islamic Education*, Vol. 4, No. 1, 2021).
- Muhyiddin Ibn al-'Arabi, "*al-Futuhat al-Makkiyyah*", Penerjemah Harun Nur Rosyid, al-utuhat al-Makkiyyah Jilid 3, (Sleman: Darul Futuhat, 2019), cet.2.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam: Jarimah Peminum Khamr Dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nazir, Moh, *Metode-Metode Filsafat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1986.
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1988.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi*.
- Sabid, As Sayyid, *Fiqh Sunnah 9*, terj. M. Nabhan Husein, Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Sasangka, Hari, *Narkotika Dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, "Hukum Narkotika Indonesia", (cetII; Bandung: 1990).

- Sumarlin Adam, “*Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*”, (t.np.,t.t.),
- Sunaryo, Arie, *BNN Sebut Tingkat Penggunaan Narkoba di Solo Mrngkhawatirkan*, <https://m.merdeka.com/peristiwa/bnn-sebut-tingkat-penggunaan-narkoba-di-solo-mengkhawatirkan.html> diunduh tanggal 10 Januari 2023 pukul 19.51 WIB.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2013.
- Topo Santoso, “Asas-Asas Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wahyuni Ismail, “Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba”, (cet I; Samata : 2014).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- www.googlemaps.com
- Yuliana Yuli, Atik Winanti, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- Zaenal M, Ahmad, *BNN Surakarta Tangkap 147 Pelaku Kasus Narkoba Pada Januari-September 2021*, <https://jateng.antaranews.com/amp/berita/408869/bnn-surakarta-tangka-147-pelaku-kasus-naroba-pada-januari-september-2021> diunduh tanggal 10 Januari 2023.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara kepada Bapak Arga Adhitiya Wardhana, selaku Penyidik

Ahli Muda BNN Kota Surakarta

1. Bagaimana proses rehabilitasi khusus pecandu narkoba, pengedar dan penyalahguna narkoba? Bagaimana tingkatnya ?
2. Apa kendala terkait rehabilitasi ?
3. Bagaimana penanganan pelaku penyalahguna narkoba ?
4. Apakah dampak dari penyalahguna narkoba setelah dilakukan rehabilitasi ?
5. Apakah korban penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi ?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

1. Bagaimana proses rehabilitasi khusus pecandu narkoba, pengedar dan penyalahguna narkoba? Bagaimana tingkatnya ?

Proses Rehabilitasi secara umum meliputi skrining untuk mengetahui tingkat resiko penyalahgunaan narkoba, dilanjutkan asesmen untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana kondisi kesehatan fisik, psikologi, pekerjaan/dukungan hidup, keluarga dan kehidupan sosial, riwayat pendidikan dan kriminalitas. Setelah asesmen baru ditentukan rencana terapi yang sesuai bagi pasien tersebut. Program Rehabilitasi ada Rehabilitasi Rawat Jalan untuk tingkat resiko penggunaan Napza ringan dan sedang dengan dukungan keluarga yang baik. Rehabilitasi Rawat Inap untuk tingkat resiko penggunaan berat. Pasien penyalahguna narkoba ada yang voluntary / sukarela mengakses rehabilitasi dan ada yang compulsory/terkait hukum penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba yang terlibat masalah hukum wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku, biasanya akan dilakukan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim hukum untuk mengetahui keterlibatan dalam jaringan narkoba dan tim medis untuk mengetahui tingkat penyalahgunaan narkoba.

2. Apa kendala terkait rehabilitasi ?

- a. Rendahnya aksesibilitas rehabilitasi karena para penyalahguna narkoba masih khawatir / takut akan terlibat masalah hukum dan stigma negatif orang tua dan masyarakat.
- b. Keberhasilan proses rehabilitasi juga terkendala oleh dukungan keluarga / orang sekitar yang kurang dalam mendukung pemulihan, ajakan teman untuk memakai kembali.
- c. Lembaga rehabilitasi yang terstandarisasi masih kurang.

3. Bagaimana penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika?

Dengan Program rehabilitasi narkoba di Indonesia menjadi tanggung jawab BNN, Kemenkes, dan Kemensos. Program rehabilitasi di Balai Besar, Balai Rehabilitasi, Klinik milik BNN gratis tidak dipungut biaya. Kemensos memberikan bantuan dana untuk rehabilitasi di IPWL Kemensos yang jumlahnya terbatas. IPWL Kemensos hanya menanggung program rehabilitasi bagi warga yang memiliki BPJS PBI

4. Apakah dampak dari penyalahguna narkoba setelah dilakukan rehabilitasi ?

Dampak penyalahgunaan narkoba setelah rehabilitasi setelah program rehabilitasi diharapkan penyalahguna narkoba dapat mempertahankan pemulihannya, tetap produktif, dan berfungsi sosial di masyarakat.

5. Apakah korban penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi ?

Pasal 54 UU No 356 Tahun 2009, Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Lampiran 4

DOKUMENTASI

- Wawancara bersama Bapak Arga Adhitiya Wardhana selaku Penyidik Ahli Muda di BNN Kota Surakarta



RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Ita Desi Ramadhani
NIM : 192131086
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 19 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Posudan RT 01/RW 05, Segaran, Delanggu, Klaten.
Nama Ayah : Slamet Widodo
Nama Ibu : Sutriyani
Email : itaramadn@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Delanggu
2. SD N 1 Segaran
3. SMP N 2 Delanggu
4. SMA N 1 Polanharjo
5. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 10 April 2023

Peneliti



Ita Desi Ramadhani

NIM. 19.21.3.1.086